



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Berita Acara Nomor 331/SDM.01-BA/5106/2023, tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan Berita Acara 339/SDM.01-BA/5106/2023, tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Menetapkan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli yang nama-Namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen:
  - a. Melakuukan Pemesanan dan Penerimaan Logistik Pemilu;
  - b. Memeriksa Barang; dan
  - c. Administrasi Pembayaran.
2. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu, bertugas melakukan penjagaan dan

pengawasan di sekitar Kawasan tempat penyimpanan logistik pemilu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA 076.01.2.658148/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 9 November 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGLI

DAFTAR NAMA TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ni Ketut Warsiani	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen
2	I Komang Juliarta	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
3	Jro. Nyoman Krisna Murti	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
4	I Komang Juliartawan	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
5	I Kadek Widianana	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
6	I Putu Sudiantara	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
7	I Kadek Dwi Milten	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 9 November 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,

ttd.

I KETUT LOSEN

